



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
NOMOR : 503/ 001 / ILPK / DPMDPT/ 2017

**TENTANG**

**IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA "@WILLIS TINATING COMPUTER" (LPP - WTC)**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
  - b. berdasarkan permohonan ABDULLAH HUSEIN, S.Pd nomor 001/LPP-@WTC/KL-SG/2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang penerbitan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
  - c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) "@WILLIS TINATING COMPUTER" (LPP – WTC) sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
  - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
  - 6. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** :
- a. Nama Lembaga : "@WILLIS TINATING COMPUTER" (LPP – WTC)
  - b. Nomor Registrasi : 12.13.001.2017
  - c. Alamat : Jl. Ampung Padang Kelurahan Simpanggambir  
Kec. Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal
  - d. Penanggung Jawab : ABDULLAH HUSEIN, S.Pd
  - e. Program Pelatihan Kerja : KOMPUTER

- KEDUA : LPK "@WILLIS TINATING COMPUTER" (LPP – WTC) dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA : LPK "@WILLIS TINATING COMPUTER" (LPP – WTC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Panyabungan  
pada Tanggal 12 Juli 2017

**a.n. BUPATI MANDAILING NATAL  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**Drs. PARLIN LUBIS, AP  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750906 199412 1 001**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.
3. Bupati Mandailing Natal.